

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA
SURABAYA JAWA TIMUR**

Dharma Wicaksana Putra

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
darmaputra12317@gmail.com

Indah Murti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the extent of community participation in Surabaya City in handling cases of violence against women and children, and to identify supporting and inhibiting factors in the implementation of this participation. Based on the high rate of violence against women and children which continues to increase from year to year, including in Surabaya City. Data shows that cases of violence against women and children in Surabaya have increased significantly between 2022 and 2024. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The location of the study was at the Surabaya City Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3APPKB). The results of the study show that community participation has been involved in various forms, ranging from reporting cases of violence, involvement in the PUSPAGA (Family Learning Center) program, KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Friendly to Women and Children), to involvement in campaigns and socialization of violence prevention. This study emphasizes the importance of community empowerment as the front line in preventing and handling violence, as well as the need for increased education, cross-sector collaboration, and ongoing program monitoring.

Keyword: *Community Participation, Violence against Women and Children, Surabaya City, Child Protection, DP3APPKB*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan partisipasi tersebut. Didasarkan pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Kota Surabaya. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surabaya mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah terlibat dalam berbagai bentuk, mulai dari pelaporan kasus kekerasan, keterlibatan dalam program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak), hingga keterlibatan dalam kampanye dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan, serta perlunya peningkatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan pemantauan program yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kota Surabaya, Perlindungan Anak, DP3APPKB*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan peningkatan, kelangsungan hidup dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental.

Kekerasan pada anak berpotensi melahirkan suatu masalah baru yang dapat merugikan masa depan anak itu sendiri, tindakan kekerasan pada anak ini merupakan salah satu isu serius yang terus terjadi, pada awalnya kekerasan pada anak ini tidaklah muncul begitu saja akan tetapi dengan perkembangan teknologi kekerasan terhadap anak itu telah membuat publik melek akan kasus tersebut. Sepanjang tahun 2023 paling tidak ada terjadi lima kasus kekerasan pada anak dalam keluarga yang berujung pada meninggal nya korban tersebut, kekerasan anak dalam keluarga ini banyak dilakukan oleh para pengasuh anak yang orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak tersebut berada dalam pengawasan orang lain.

Akan tetapi, dalam kasus kekerasan pada anak ini terkadang bukan saja dilakukan pada anak tetapi juga kepada pasangan dan dalam kasus kekerasan, anak kerap kali menjadi objek untuk mengancam istri atau suami yang dinilai sudah berbuat kelewatan batas. Anak yang tidak tahu apa-apa ujung-ujungnya menjadi korban, bahkan tidak sedikit yang kemudian tewas mengenaskan karena ulah dari orang tuanya sendiri.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2021-2023 di Indonesia

Tahun	Jumlah Jiwa
2021	25.210 Jiwa
2022	27.593 Jiwa
2023	29.883 Jiwa
2024	27.725 Jiwa

Sumber: <https://Kemenpppa.go.id> (Tahun 2024)

Tabel diatas menjelaskan bahwa data kekerasan pada perempuan dan anak meningkat dari tahun 2021 hingga 2023 di Indonesia, dikarenakan juga dari beberapa faktor penyebabnya baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Dan juga bisa berasal dari ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, pengaruh budaya dan tradisi, kelemahan sistem hukum, dan penyalahgunaan substansi.

Tabel 1.2 Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2022-2024 di Provinsi

Provinsi	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jawa Barat	2.001	2.819	2.042
Jawa Timur	2.367	2.534	1.700
Jawa Tengah	2.206	2.299	1.607
Sumatra Utara	1.495	1.728	1.164
DI Yogyakarta	1.356	1.149	952

Sumber: <https://Kemenpppa.go.id> (Tahun 2024)

Dari data jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak, penulis menampilkan 5 provinsi dengan jumlah paling banyak dengan kasus kekerasan. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pertama di Indonesia sedangkan Jawa Timur berada diposisi kedua dan Jawa Tengah berada di posisi ketiga, Provinsi Sumatra Utara berada diposisi keempat, dan yang kelima yaitu Provinsi DI Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa provinsi yang memiliki jumlah kasus yang paling banyak.

Tabel 1.3 Jumlah kekerasan pada perempuan tahun 2022-2024 di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah
2022	43
2023	116
2024	156

Sumber : <https://siga.kemenpppa.go.id/> Tahun 2024

Dari tabel 1 menunjukkan jumlah kekerasan pada perempuan tahun 2022-2024 di Kota Surabaya maka dapat dilihat bahwa bertambah tahun kasus kekerasan pada perempuan juga bertambah banyak bahkan mengalami kenaikan yang signifikan.

Tabel 1.4 Jumlah kekerasan pada anak tahun 2021 – 2024 di Kota Surabaya

Tahun	Laki Laki	Perempuan	Total
2021	36	70	106
2022	31	106	137
2023	52	124	176
2024			

Sumber : <https://siga.kemenpppa.go.id/> Tahun 2024

Dari tabel 1.2 menunjukkan jumlah Kekerasan pada anak di Kota Surabaya dapat kita lihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2024 jumlah kasus kekerasan pada anak bukan menurun melainkan bertambah banyak.

Seperti kasus awal tahun 2024 di Kota Surabaya yaitu seorang anak berusia 13 tahun menjadi pelampiasan nafsu bejat oleh ayah kandung, kakak kandung, dan kedua pamannya. Terduga pemerkosaan ini dipicu tingkah laku-laki di keluarga itu doyan mabuk-mabukan hingga terpengaruh minuman keras. Padahal anak laki-laki di rumah keluarga ini di kawasan Tegalsari, Surabaya yang merupakan kakak korban baru berusia 17 tahun. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan polisi, pemerkosaan itu pertama kali dilakukan oleh kakak korban juga berinisial MNA (17). Selanjutnya korban juga dicabuli oleh ayah korban bernama ME (43), juga oleh kedua paman korban bernama I (43) dan MR (49). Kasus pencabulan itu terungkap setelah ibu kandung korban mengetahui perbuatan bejat suami dan anak laki-lakinya. Ibu korban segera melaporkan ke polisi seluruh pelaku yang telah berbuat bejat ke anak perempuannya itu. Keempat tersangka yang telah berbuat jahat terhadap anak perempuan yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri itu akan dijerat dengan pasal 82 UU 17/2016 tentang penetapan Perpu UU 1/2016 tentang Perubahan UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kurangnya kesadaran dan rendahnya pendidikan berpotensi menimbulkan tindak kekerasan seksual. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mangajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual (Hidayat, 2021).

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3APPKB) memiliki berbagai program untuk mengatasi maupun menangani suatu pengaduan kekerasan pada anak dan perempuan. Yaitu seperti program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sekarang diadakan disetiap balai RW seluruh Kota Surabaya, program kampunge arek suroboyo ramah perempuan dan anak (KASRPA), serta tempat pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak. Program Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terdapat payung hukum atau undang-undang yang menyatakan program tersebut telah disahkan. Yakni, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Sub Urusan Kualitas Keluarga, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Child (CRC) atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/144/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/275/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Pemerintah dalam melaksanakan program kerja juga membutuhkan masyarakat sebagai pelaksana atau petugas yang menjalankan program tersebut dengan alasan agar masyarakat paham akan keadaan sekitar lingkungannya dan juga dapat menjangkau masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti halnya kelompok ibu-ibu yang dibuat oleh kota Surabaya yaitu kader Surabaya hebat (KSH) yang disetiap RW ada dan berperan aktif dalam memantau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu-ibu KSH inilah yang juga sebagai pelaksana program yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya tak lain juga pelaksana program DP3APPKB.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sangat berpengaruh dikarenakan masalah kekerasan terjadinya dalam lingkungan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat menjangkau terjadinya suatu masalah kekerasan tersebut. Masyarakat juga menjadi peran utama dalam lingkungan dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana dalam menyosialisasikan terkait penyebab dan akibat terjadinya suatu kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kontribusi berupa partisipasi masyarakat tersebut dapat dituangkan dengan berbagai macam hal sederhana di kehidupan bermasyarakat sehari-hari, misalnya seperti lebih mengencarkan kembali edukasi berupa kampanye kepada sesama masyarakat untuk mencegah dan mengenali tanda-tanda perilaku yang mengandung unsur pelecehan seksual atau kekerasan seksual, melindungi dan bersikap care terhadap korban, serta mendesak pihak yang berwenang untuk senantiasa menegakkan hukum yang adil agar membuat efek jera kepada pelaku.

Keterlibatan masyarakat mengatasi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan rasa aman, ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kaitannya dengan kekerasan seksual umum. Peran masyarakat yang setara dalam menjaga keamanan dapat terwujud jika masyarakat selalu berada di dekatnya dan kekerasan masyarakat selalu dapat dicegah. yang terjadi di forum adalah cara terbaik. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas dan bertujuan untuk memaparkan tentang peran masyarakat dalam pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk, tingkat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap secara mendalam dinamika sosial dan interaksi antar aktor yang terlibat, khususnya masyarakat dan instansi pemerintah. Penelitian dilakukan di Kota Surabaya, khususnya pada beberapa kelurahan yang aktif menjalankan program-program dari DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan 5 indikator dari Model Partisipasi Kanji dan Greenwood yaitu Compliance (kepatuhan), Consultation (konsultasi), Cooperation (kerjasama), Co-learning (pembelajaran bersama), Collective action (aksi kolektif).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Partisipasi Masyarakat

1. Kepatuhan (Compliance)

Tingkat partisipasi masyarakat pada indikator ini menjelaskan bahwa sudah banyak yang berpartisipasi baik dalam penyelenggaraan peraturan pemerintah maupun norma yang ada terkait kekerasan di lingkungan Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari segi masyarakat yang mendukung kegiatan-kegiatan program kerja DP3APPKB seperti program Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA), Kampung Asuh Ramah Perempuan dan anak (KASRPA) guna untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan juga dapat dilihat dari segi pengaduan ke lembaga yang menangani baik di kepolisian, DP3APPKB atau UPTD Perlindungan perempuan dan anak (PPA), bahkan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan yang ditengahi oleh Rt setempat, namun laporan tersebut diselesaikan dengan melihat serta mengalisis apa penyebab masalah itu terjadi dan seberapa berat masalahnya. Selain itu kepatuhan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan pelibatan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Meskipun dari paparan data angkat kekerasan meningkat dari tahun 2023 ke 2024 berarti banyak masyarakat yang melapor atau berani melapor bahwa mereka (korban) memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana kebijakan pemerintah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

2. Konsultasi (Consultation)

Warga Surabaya sudah banyak yang melakukan konsultasi bahkan pelaporan baik secara online dengan website SIAP PPAK bahkan secara langsung mengadu ke babinsa atau polsek terdekat. Konsultasi ini mencerminkan keterbukaan sistem sosial terhadap keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan/kegiatan, termasuk

dalam perlindungan perempuan dan anak. Yang dimana konsultasi ini disediakan forum atau wadah konsultasi masyarakat, ketersediaan petugas layanan, dan masyarakat harus juga paham kemana untuk melakukan konsultasi terkait kasus kekerasan. Yang terpenting juga masyarakat merasa aman dan dihargai saat menyampaikan pendapat, dan masyarakat merasa bahwa pandangannya dipertimbangkan dalam kebijakan atau intervensi. Dengan banyaknya konsultasi juga merupakan suatu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanganan kasus kekerasan. Meskipun demikian juga terdapat masyarakat yang kurang respon terkait informasi-informasi tentang pelayanan atau penanganan mencegah atau menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, dikarenakan mereka ini bukan tidak peduli namun sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Kebanyakan orang yang sering ikut hadir untuk berkegiatan biasanya kebanyakan ibu rumah tangga yang memiliki luang waktu lebih banyak.

3. Kerja sama (Cooperative)

Kerja sama dalam bentuk saling mendukung antar lembaga satu dengan lembaga lain dan masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan baik untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan. Masyarakat bekerja sama dengan petugas dalam mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Kegiatan laporan itu bukan hanya individu tetapi juga melibatkan beberapa dukungan orang lain seperti Rt setempat atau babinsa setempat. Selain itu dibuktikan kerja sama antara warga dan lembaga pemerintah setempat sudah cukup baik dan saling berkaitan dengan dilihat dari segi partisipasi masyarakat mendukung atau sering kali menghadiri kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh pemerintah baik DP3APPKB maupun kelurahan. Dan tidak semua wilayah Kota Surabaya itu kompak dengan kesadaran diri melainkan kompak akan tuntutan pekerjaan mereka yang harus hadir saat ada kegiatan kegiatan di lingkungan sekitar.

4. Kolaboratif Belajar (Co-learning)

Kolaboratif belajar ini menggambarkan bagaimana respon atau interaksi masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan atau program kerja yang ada. Seperti masyarakat mengikuti zoom kelas parenting untuk memahami tentang hak-hak anak dan perempuan. Yang dimana warga kota Surabaya aktif berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan edukatif seperti penyuluhan, pelatihan, forum diskusi, dan workshop meskipun tidak semua tapi kebanyakan ikut serta. Masyarakat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam forum-forum tersebut dan terjadi diskusi antar kelompok. Dengan adanya kolaboratif belajar ini dapat menginspirasi masyarakat untuk berkegiatan yang positif guna kesejahteraan. Dengan demikian indikator ini menggambarkan masyarakat melakukan keterlibatan, pengambilan keputusan bersama, inovasi sosial, kesetaraan, dan refleksi kolektif dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program kerja

5. Tindakan kolektif (Collective action)

Pada indikator akhir ini menjelaskan bagaimana cara atau tindakan apabila suatu kejadian kekerasan itu terjadi. Yang dimana dari hasil penelitian

menjelaskan bahwa semua masalah atau kejadian kekerasan yang terjadi di masyarakat itu juga memerlukan penanganan yang serius baik secara online dengan menggunakan website SiAP PPAK atau secara langsung datang ke kepolisian terdekat. Dari alur SIAP PPAK tersebut sudah jelas bahwa masalah di analisis seberapa krusialnya masalah itu. Tindakan kolektif tidak hanya reaktif saat terjadi kasus, tetapi menjadi kegiatan rutin. Dan bila dilihat dari segi partisipasi masyarakat maka paling nyata atau paling utama dan berdampak langsung terhadap upaya perlindungan anak dan perempuan. Yang dimana memperlihatkan sejauh mana masyarakat tidak hanya sadar, tetapi juga bergerak bersama untuk menghadirkan keadilan dan keamanan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang memerlukan suatu perlindungan hukum.

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Faktor pendukung partisipasi masyarakat

Dari hasil beberapa observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian dapat menggambarkan dan menjelaskan beberapa faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yaitu seperti kebijakan pemerintah yang progresif membentuk pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), serta program kampung ramah anak dan kampung tangguh. Dan juga terdapat peran aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti SAPA Surabaya dan yayasan Hotline Surabaya menjadi jembatan antara masyarakat dan korban kekerasan, sekaligus sebagai penampung dan penyedia edukasi serta layanan hukum dan psikologis. Dan yang paling penting yaitu kesadaran dan kepedulian masyarakat yang meningkat sebagaimana edukasi yang terus dilakukan melalui penyuluhan, workshop, webinar yang telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat

Selain adanya faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat partisipasi masyarakat seperti minimnya pemahaman hukum dan hak korban yang dimana banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang bentuk-bentuk kekerasan serta hak-hak korban, sehingga kurang berani bertindak atau melaporkan kejadian kekerasan. Dan juga ketakutan terhadap pelaku, dalam beberapa kasus pelaku memiliki posisi kuat di masyarakat (misalnya tokoh masyarakat atau kepala keluarga), sehingga masyarakat takut untuk mengambil tindakan atau melaporkan. Dan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan masing-masing sehingga tidak semua masyarakat itu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas maupun pemerintah setempat guna untuk menambah wawasan atau pengetahuan mereka.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam menangani atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar terhadap kekerasan baik kepada perempuan dan anak

sudah baik. Dengan hasil penelitian peran masyarakat sangat berpengaruh untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera dan bebas akan kekerasan maupun masalah lainnya. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi, pertemuan, penanganan, serta evaluasi program kerja yang berjalan, maka bisa disimpulkan program kerja di Kota Surabaya dikatakan berhasil sesuai dengan sarannya. Selain itu masyarakat juga turut serta memberikan ide dan saran guna untuk menyelesaikan suatu problem yang ada. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Kota Surabaya terbukti antusias dan guyub dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan serta mendukung program-program kerja yang berjalan.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memfasilitasi forum-forum diskusi yang inkulsif dan teratur, memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang biasanya terabaikan, dapat terlihat aktif. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang relevan, serta penyebaran informasi yang transparan dan mudah diakses, juga perlu diperkuat, penggunaan metode partisipatif yang lebih beragam seperti lokakarya, simulasi, dan observasi lapangan akan membantu menggali kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, A., & MH, M. (2019). HAK KEPERDATAAN CALON JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi di PT. An Nur Maarif Cab. Bone). *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1(2), 143–165. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Hasanah, H. (2018). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22 - 33 <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Mahsuni, A. W., Kamil, M., Malang, U. I., Mutmainah, A., Islam, U., & Puspitasari, M. T. (2024). Filsafat Administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 603–614.

- Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- Nurlita, S. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi *Juhanperak*, 4(1), 1167–1186. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2976%0Ahttps://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2976/2310>
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual. *Masalah- Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>